



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 539/9 TAHUN 2022

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PUSAT REKREASI DAN PROMOSI
PEMBANGUNAN JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kewajiban pemenuhan modal dasar, meningkatkan daya saing dan meningkatkan pendapatan asli Daerah serta untuk mempertahankan eksistensi, fungsi dan peran Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah, maka perlu untuk penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Pihak Ketiga, Gubernur memberikan persetujuan terhadap permohonan pencairan modal yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 115);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 133);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menambah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Memberikan kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pencairan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Menugaskan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk meningkatkan fungsi, tugas dan kewajibannya terhadap pemanfaatan penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 7 April 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah;
14. Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.